



**PENETAPAN**

**Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,  
selanjutnya sebagai Pemohon

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,  
selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan ayah Termohon bernama AYAH TERMOHON pada tanggal 21 Mei 1973, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut ayah Termohon berstatus jejak pada usia 24 tahun, dan Pemohon berstatus gadis pada usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah, saudara kandung Pemohon bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I: SAKSI NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 5 (lima) emas;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan ayah Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama
  1. ANAK I (Pr) umur 40 tahun;
  2. ANAK II (Lk) umur 37 tahun;
  3. ANAK III (Pr) umur 34 tahun;
  4. ANAK IV (Lk) umur 32 tahun;
  5. ANAK V (Lk) umur 30 tahun;
  6. ANAK VI (Pr) umur 26 tahun;
  7. ANAK VII (Lk) umur 24 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan ayah Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, yang menjadi pihak Termohon adalah anak kandung dari Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : /SKMD/KEL-KAL/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalangan tertanggal 23 Juli 2019;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, dan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:

- Karena petugas yang bersangkutan lalai dalam mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan ayah Termohon (**AYAH TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 1973, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dan Termohon;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah pula diberikan penjelasan secukupnya oleh Majelis Hakim.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dengan mencocokkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon dan Termohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Termohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menerangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon dan Termohon adalah perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, serta Pemohon dan Termohon menerangkan status Pemohon ketika pernikahan adalah jejaka dan Termohon adalah perawan, yang menjadi wali Termohon adalah WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di

hal. .... Kecamatan Sibolga

Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Pemohon dan ayah Termohon menikah di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, pada saat menikah, wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama saksi I: SAKSI NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 5 (lima) emas;
- Bahwa, status Pemohon pada saat menikah adalah perawan sedangkan ayah Termohon adalah jejaka;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah berdomisili di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan ayah Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan ayah Termohon menikah secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan ayah Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon dan ayah Termohon belum menerima buku nikah;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Pemohon dan ayah Termohon menikah di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, pada saat menikah, wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama saksi I: SAKSI NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 5 (lima) emas;
- Bahwa, status Pemohon pada saat menikah adalah perawan sedangkan ayah Termohon adalah jejaka;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah berdomisili di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan ayah Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan ayah Termohon menikah secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan ayah Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon dan ayah Termohon belum menerima buku nikah;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan yang telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, tepat, adil dan biaya ringan, akan tetapi disebabkan faktor perkara *a quo* ada indikasi sengketa karena diajukan oleh Pemohon sedangkan suami Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya, maka salah satu ahli waris harus dijadikan pihak Termohon, maka Permohonan Pemohon diselesaikan secara *kontensius*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan yang harus diputus dalam bentuk putusan sengketa mengenai pengesahan perkawinan, maka perkara ini adalah pengecualian untuk dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERMA) pasal 4 ayat 2 huruf d Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (isbat Nikah) dengan alasan bahwa Pemohon dan ayah Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 21 Mei 1973 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 5 (lima) emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan ayah Termohon (**AYAH TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 1973, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dan Termohon;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon, sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan ayah Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan pada 21 Mei 1973, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara,
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama saksi I: SAKSI NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 5 (lima) emas;
3. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon berstatus sebagai perawan, sedangkan ayah Termohon berstatus sebagai jejak;
4. Bahwa, antara Pemohon dan ayah Termohon tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon;
5. Bahwa, antara Pemohon dan ayah Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah dan tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan ayah Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon dan ayah Termohon sekarang berdomisili di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

8. Bahwa, tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah dan untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk mengajukan bukti, akan tetapi Termohon tetap tidak mengajukan alat bukti, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة بالعقلة بالنكاح

*Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;*

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon dan ayah Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon dan ayah Termohon dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan ayah Termohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon dengan ayah Termohon akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan ayah Termohon (AYAH TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon sesuai dengan domilisinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan ayah Termohon (AYAH TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 1973 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghazali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Mhd. Ghazali, S.H.I., M.H  
Hakim Anggota,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

TTD

Rusydi Bidawan, S. H.I., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Wardiani Tanjung, BA

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 220.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 336.000,00</b>

( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)